

**DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA – NORWEGIA DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM *REDUCING
EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION*
(REDD+) TAHUN 2017-2021**

Ananda Dewin Ikhtiarin¹, Viola Marsela Agustin², Ariel Nethan³,

Maria Veri Diana Baun Yuel⁴, Harits Dwi Wiratma⁵, Yeyen Subandi⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ¹ikhtiarinanandadewin@gmail.com, ²marselaagustinviola@gmail.com,
³nethanariel0@gmail.com, ⁴mrveridiana@gmail.com, ⁵h_rits@respati.ac.id,
⁶yeyensubandi@respati.ac.id

ABSTRAK

Isu lingkungan hidup kini menjadi salah satu perhatian utama bahkan kajian penting dalam ilmu hubungan internasional. Pasalnya, banyak negara yang mengupayakan kelestarian lingkungan hidup melalui berbagai usaha. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama internasional yang diimplementasikan dalam bentuk program khusus mengenai lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang dialami selama implementasi kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia di bidang lingkungan hidup melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada periode waktu tahun 2017 hingga 2021. REDD+ merupakan kerja sama di bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Program dari REDD+ berupa pendanaan yang mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa teknik analisis deskriptif. Data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan teori kerja sama internasional dimana Indonesia dan Norwegia sudah lama memiliki hubungan bilateral. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah implementasi kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Norwegia di bidang lingkungan hidup melalui program REDD+ dalam periode waktu tahun 2017 hingga 2021 dihadapkan pada kondisi atau tantangan yang cukup krusial meliputi permasalahan mengenai perlindungan hutan, keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja sama dan ketidaksepemahaman dengan masyarakat adat. Adapun dinamika lainnya yaitu permasalahan realisasi Result Based Payment oleh Norwegia dan Pengakhiran Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia.

Kata kunci : Deforestasi dan Degradasi Hutan; Gas Rumah Kaca; Emisi Karbon



ABSTRACT

Environmental issues have now become one of the main concerns and even important studies in the science of international relations. The reason is, many countries are trying to preserve the environment through various efforts. One of the efforts made is to conduct international cooperation which is implemented in the form of a special program on the environment. In this regard, this study aims to determine the dynamics experienced during the implementation of cooperation between Indonesia and Norway in the environmental sector through the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program in the period from 2017 to 2021. REDD+ is a collaboration in environmental sector which aims to reduce emissions of greenhouse gases from deforestation and forest degradation. The writing of this research uses qualitative research methods in the form of descriptive analysis techniques. The data that has been collected is then analyzed based on the theoretical approach of international cooperation where Indonesia and Norway have long had bilateral relations. The results obtained from this research are that the implementation of the cooperation carried out by Indonesia and Norway in the environmental sector through the REDD+ program in the period 2017 to 2021 is faced with conditions or challenges that are quite crucial including problems regarding forest protection, delays in fulfilling the terms of cooperation and disagreements with indigenous peoples. The other dynamics are the problem of the realization of Result Based Payment by Norway and the Termination of the Indonesia-Norway REDD+ Cooperation.

Keywords : *Deforestation and Forest Degradation; Greenhouse Gases; Carbon Emissions*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup sebenarnya bukanlah isu yang baru dalam kajian hubungan internasional. Hal tersebut dikarenakan isu lingkungan hidup sudah mulai dibicarakan sejak berakhirnya perang dingin yang kemudian menyadarkan banyak negara untuk melakukan upaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Pada tahun 1972 dilaksanakan sebuah konferensi yang membahas isu lingkungan untuk pertama kalinya yaitu *The United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm. perjumpaan tersebut menaruh perhatian utama pada hubungan antara pembangunan ekonomi dengan degradasi lingkungan yang kemudian diangkat sebagai agenda internasional. (Larasati, 2019)

Seiring berjalannya waktu dunia semakin dihadapkan pada berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Banyak negara yang kemudian melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Adapun program yang telah dikeluarkan oleh PBB untuk menjaga lingkungan hidup yaitu strategi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*. Program REDD+ adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk meminimalisir emisi gas rumah kaca akibat dari penggundulan atau deforestasi dan degradasi hutan. Upaya ini ditujukan untuk negara-negara berkembang yang dianggap mampu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan. Meskipun upaya ini ditujukan untuk negara berkembang, namun di dalamnya terdapat peran dari negara maju. (DJKN Kemenkeu, 2014)

REDD+ ini bermula dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan diseluruh dunia. Kegiatan pembangunan ini yang kemudian berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan dimana terdapat kenaikan karbon dunia. Kenaikan karbon ini bisa menjadi penyebab kenaikan suhu secara global. Berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk menanggulangnya. REDD+ hadir sebagai regulasi sekaligus peraturan yang dikembangkan oleh UNFCCC, dimana REDD+ telah menyediakan mekanisme kerja sama khususnya memberikan bantuan insentif bagi negara berkembang untuk menurunkan tingkat emisi karbon. (Satwika, 2020) Program REDD+ banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi pada tahun 2009. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. (DITJEN PPI, n.d.-b) REDD+ kemudian menjadi elemen penting bagi Indonesia untuk operasionalisasi RAN-GRK khususnya dalam pengelolaan hutan dan untuk mencapai tujuannya yaitu mengurangi emisi.

REDD+ di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk sebuah kerja sama dengan negara lain yaitu Norwegia. Norwegia dikenal sebagai negara maju yang memiliki perhatian tinggi terhadap lingkungan. Selain itu, permasalahan lingkungan hidup juga sudah menjadi bagian dari politik luar negeri Norwegia. Di sisi lain, Indonesia dengan Norwegia memiliki hubungan bilateral yang baik. Meskipun demikian, ada alasan tertentu bagi Norwegia untuk menerima kerja sama dengan Indonesia dalam program REDD+ ini. Adapun alasan tersebut yaitu kondisi SDA di Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia dan skema pembiayaan yang diajukan oleh Indonesia memiliki kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Norwegia. (Lady, 2018)

Kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam program REDD+ ini ditandai dengan penandatangan *Letter of Intent* (LoI) oleh kedua pihak pada tanggal 26 Mei 2010. Kerja sama ini merupakan dukungan Norwegia berupa asistensi dana yang berkisar hingga 1 milyar USD yang diberikan untuk Indonesia perihal pelaksanaan program REDD+. Proses kerja sama ini kemudian dibagi menjadi tiga fase yaitu fase persiapan dalam jangka waktu dari tahun 2011 sampai 2013, fase transformasi dalam jangka waktu dari tahun 2017 sampai 2020 dan fase implementasi penuh dalam jangka waktu setelah tahun 2018. (DITJEN PPI, n.d.-a)

Pelaksanaan kerja sama Indonesia dengan Norwegia di bidang lingkungan hidup melalui program REDD+ ini mengalami proses yang sangat panjang karena harus melalui prosedur yang berlaku. Selama proses kerja sama inilah yang kemudian muncul berbagai tantangan atau dinamika bagi Indonesia dan Norwegia untuk bisa mencapai apa yang sudah di sepakati. Lalu bagaimanakah dinamika yang dialami oleh Indonesia dan Norwegia dalam kerja sama lingkungan melalui program REDD+? Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menguraikan dinamika yang dialami oleh Indonesia dan Norwegia dalam hubungan kerja sama di bidang lingkungan melalui REDD+.

KAJIAN TEORI

Teori Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional menurut K.J Holsti merupakan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan dimana negara-negara tersebut melakukan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Negara-negara ini kemudian mengadakan pembahasan mengenai permasalahan tersebut, mencari kenyataan faktor-faktor pendukung jalan keluar serta menyepakati berbagai perjanjian. Kerja sama internasional juga dipahami sebagai jalinan kolaborasi atau persatuan yang dilakukan antar negara. Kerja sama internasional dapat terjadi karena adanya suatu komitmen untuk pemenuhan kepentingan oleh masing-masing negara yang bersangkutan. Selain itu, kerja sama internasional juga telah menunjukkan bahwa negara-negara yang ada didunia memiliki ketergantungan satu sama lain untuk meraih kepentingan nasionalnya. Perilaku kerja sama internasional dapat dilakukan secara institusional yang formal dengan berbagai aturan, norma, dan prosedur yang sudah disepakati. (Pharidah, 2018). Kerja sama internasional ini dapat meliputi kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan kebijakan luar negeri tiap-tiap negara. (Bagaskara, 2018).

Adapun dua syarat utama bagi negara-negara dalam melakukan kerja sama internasional yaitu saling menghargai kepentingan nasional setiap negara terkait dan terdapat keputusan bersama sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang bisa saja timbul dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Dalam pelaksanaan kerja sama internasional, permasalahan sebenarnya bukan terletak pada metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan melainkan pada proses pencapaiannya itu sendiri. Hal tersebut yang kemudian melandasi bahwa kedua syarat utama diatas sangat diperlukan agar pelaksanaan kerja sama internasional dapat berjalan dengan baik. (Zulkifli, 2012)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka teori kerja sama intermasional memiliki relevansi dengan pelaksanaan REDD+, dimana REDD+ ini merupakan kerangka kerja sama yang dilakukan untuk mengurangi emisi yang diakibatkan dari gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dalam implementasinya, kegiatan REDD+ bersifat sukarela dimana disesuaikan pada keadaan nasional, kapasitas dan kemampuan masing-masing negara berkembang dan tingkat dukungan yang diterima. Meskipun demikian, pencapaian tujuan dari REDD+ diperlukan kerja sama antar negara baik dari negara pemberi dana maupun negara penerima dana dalam melaksanakan berbagai rangkaian REDD+.(UNFCCC, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dimana pada situasi objek yang natural dan peneliti dianggap sebagai perangkat penting. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami berbagai fenomena manusia atau peristiwa sosial dengan membuat gambaran yang universal dan rumit yang kemudian dituang

dalam rangkaian kata dan mengutarakan pemahaman secara rinci serta bersifat alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu manusia dan sosial karena peneliti telah menerjemahkan mengenai subjek yang memperoleh pemahaman dari lingkungan sekitar dan mengenai pemahaman tersebut bisa mempengaruhi perilaku mereka. (Fadli, 2021)

Adapun dalam metode ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan berupa analisis data yang diperoleh dimana tidak disajikan dalam bentuk bilangan atau statistik, melainkan berbentuk paparan atau penggambaran mengenai permasalahan yang diteliti berwujud uraian atau naratif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini meletakkan perhatian utamanya pada permasalahan yang berlandaskan fakta yang didapatkan dari hasil pengamatan/observasi, wawancara, dan berbagai dokumen. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara menghimpun data pustaka. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data-data yang dihasilkan berasal dari jurnal, *e-book*, dan website resmi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kerja Sama REDD+ Indonesia – Norwegia

Kesepakatan kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia yang diwujudkan melalui penandatanganan LoI pada 26 Mei 2010 ini diimplementasikan melalui tiga fase yaitu antara lain :

1. Fase 1 (*Persiapan/Preparation*)

Fase ini merupakan tahap dimana Indonesia melakukan pengembangan Strategi Nasional REDD+. Terdapat lima pilar yang menjadi Strategi Nasional REDD+ yang telah disusun oleh Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ meliputi lembaga REDD+, penguatan kerangka hukum dan peraturan, program strategis, perubahan paradigma dan budaya kerja, serta keterlibatan masyarakat. Pengembangan Strategi Nasional ini dilakukan bersamaan dengan rencana aksi, kebijakan pembangunan dan kapasitas. Fase persiapan berlangsung dari tahun 2011 hingga tahun 2013.

2. Fase 2 (*Transformasi/Transformation*)

Fase ini merupakan tahap yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengembangan dan implementasi kebijakan. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia terkait REDD+ pada fase kedua ini meliputi kebijakan moratorium izin primer dan lahan gambut, perlindungan dan restorasi lahan gambut, moratorium kelapa sawit, Kebijakan Satu Peta (KSP), RUU Masyarakat Adat, reforma agraria, serta peraturan prosedural untuk implementasi REDD+. Selain itu Indonesia harus memberikan *pilot project* atau percontohan REDD+ di tingkat provinsi dengan skala penuh. Terdapat 11 provinsi yang menjadi percontohan sesuai ketetapan pemerintah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Fase kedua ini dilakukan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. (Mufidah Fariani, 2021)

3. Fase 3 (Implementasi penuh/ *Contribution for Verified Emission Reduction*)

Fase ini merupakan tahap dimana mulai diterapkannya pembayaran berbasis kinerja yang telah terverifikasi dan tetap mendukung peningkatan serta pengembangan kebijakan. Fase ini dilakukan setelah tahun 2018.

Dinamika Internal Indonesia dalam Pelaksanaan REDD+ Indonesia-Norwegia

1. Permasalahan perlindungan hutan Indonesia

Permasalahan perlindungan hutan Indonesia rupanya juga menjadi penghambat pelaksanaan kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia ini. Adapaun isu-isu permasalahan perlindungan hutan Indonesia meliputi degradasi hutan berskala besar yang masih sering terjadi. Misalnya yang terjadi di hutan Kalimantan Tengah dimana terdapat deforestasi hutan illegal. Deforestasi illegal di Kalimantan Tengah ini terjadi dengan didirikannya pemukiman sementara untuk para penambang liar dan *illegal logging*. Tidak hanya itu, terdapat pula pemanfaatan bekas *camp* milik Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang sudah banyak tidak beroperasi. Bekas *camp* milik HPH ini kemudian dimanfaatkan oleh warga sipil sebagai pemukiman. Akibatnya banyak lahan hutan di Kalimantan Tengah terancam hilang karena aktivitas deforestasi yang mereka lakukan.

Masalah lain dalam perlindungan hutan juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek hukum, berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dikelompokkan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan sering terjadi pada hutan produksi dimana para pihak swasta seringkali menyalahgunakan perizinan pengelolaan hutan secara semena-mena sehingga terjadi deforestasi hutan yang tidak sesuai. Dari aspek sosial, dapat dilihat adanya konflik administrasi berdasarkan keputusan politik yang tidak transparan mengenai proses pemberian izin pengelolaan kepada industri alam, dan dalam proses pengambilan keputusan jarang menyertakan partisipasi lokal.

Dari aspek ekonomi, perekonomian Indonesia yang begitu bergantung dengan alam dimana kurang lebih 70% penghasilan non pajak bersumber dari kekayaan alam, adanya perluasan lahan pertanian, perkebunan, serta tambang yang disebabkan karena semakin ramainya investor asing di bidang kelapa sawit yang melakukan ekspansi secara luas perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan sehingga kawasan hutan terancam. Dari aspek ekosistem, hutan di Indonesia tidak hanya menjadi kepentingan manusia saja, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang mendiami hutan sebagai tempat tinggal mereka. Namun

keragaman satwa dan tumbuhan ini menjadi terancam kepunahannya karena ekosistemnya diganggu.

2. Ketidaktepatpahaman Masyarakat Adat

Masalah lain muncul dari masyarakat adat Indonesia. Walaupun kelihatannya mudah, penerapan skema REDD+ di lapangan sangat kompleks karena menyangkut banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. REDD+ dilaksanakan dengan mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengurangan kesenjangan ekonomi dan perlindungan heterogenitas hayati. Di Indonesia, masyarakat yang masih hidup dominan masih menjaga ikatan adat yang kuat. Maka dari itu, pemberlakuan REDD+ di Indonesia rupanya menoreh banyak hambatan dan rintangan kompleks. Bagi mereka, hutan adalah sumber kehidupan dan bagian penting dari aktivitas mereka sehari-hari. Hutan digunakan untuk areal pertanian/hortikultura, perburuan, pengumpulan hasil hutan, perbekalan obat dan upacara adat. Bentuk kepemilikan bersama atas tanah mengacu pada kepemilikan bersama dan penggunaannya berdasarkan persepsi atau musyawarah.

Meskipun demikian, di lain sisi adanya implementasi REDD+ ini rupanya bisa menjadi peluang bagi masyarakat adat itu sendiri khususnya untuk meningkatkan hak atas sumber daya hutan dan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dikarenakan, REDD+ memegang prinsip untuk memprioritaskan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, implementasi REDD+ merupakan program yang bertujuan untuk penjagaan lingkungan hidup, jadi hal tersebut justru harusnya bisa disambut baik oleh masyarakat adat bahkan mereka juga bisa berpartisipasi dalam program ini yang kemudian menjadi pembauran kearifan lokal masyarakat dengan penjagaan kelestarian sumber daya hutan. (Dwi Monica, 2016).

3. Keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja sama

Pelaksanaan program-program REDD+ Indonesia-Norwegia mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan Indonesia juga terlambat dalam memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Norwegia khususnya persyaratan pencairan dana. Selain itu, keterlambatan pemenuhan persyaratan juga disebabkan karena adanya pergantian institusi. Meskipun demikian, Indonesia dan Norwegia tetap melanjutkan kerja sama REDD+ ini. (Ningsih, 2019)

Dinamika Realisasi *Result Based Payment* oleh Norwegia dan Pengakhiran Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia

Kerja sama REDD+ yang dilakukan oleh Norwegia terhadap Indonesia merupakan kerja sama yang berorientasi kepedulian terhadap lingkungan. Norwegia sendiri merupakan negara yang memiliki *social responsibility* yang tinggi perihal konservasi lingkungan. Norwegia memiliki misi untuk bisa mendapatkan kontrol lebih besar atas permasalahan lingkungan yang terjadi secara global, bahkan keseriusannya ini diwujudkan dengan janji

Norwegia untuk melakukan pendanaan terhadap negara-negara berkembang dalam upaya pengurangan emisi karbon yang diakibatkan oleh gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal inilah yang kemudian melandasi Norwegia menerima program REDD+ sebagai representasi dari tujuannya dimana salah satu negara berkembang yang menjalin kerja sama ini adalah Indonesia.

Dalam perjanjian yang sudah disepakati dalam kerja sama REDD+ dengan Indonesia ini, Norwegia memiliki kewajiban untuk membayar *Result Based Payment*. Namun pada kenyataannya, Norwegia tidak merelisasikan pembayaran tersebut dikarenakan Norwegia memberikan syarat-syarat tertentu untuk Indonesia. Di sisi lain, syarat-syarat yang diberikan oleh Norwegia menyangkut dengan prinsip Indonesia yang tidak bisa dibantah. Sebagai contoh, syarat mengenai evaluasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLH) yang mana hal tersebut telah ditetapkan dalam Perpres. (Puspa, 2021).

Terhitung 10 September 2021, Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia tentang Program REDD+ atau Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi. Keputusan ini disampaikan dalam nota diplomatik sesuai dengan ketentuan Pasal XIII LOI tentang REDD+ untuk Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Indonesia mengambil kebijakan ini dengan mempertimbangkan kurangnya kemajuan nyata dalam menerapkan *Result Based Payment* dari pemerintah Norwegia, yang telah diverifikasi oleh organisasi internasional tentang implementasi pengurangan emisi 11,2 MtCO₂e di Indonesia pada tahun 2016/2017. (Kemenlu RI, 2021)

Penghentian kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia tampaknya tidak mempengaruhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi. Hal ini karena Indonesia telah menciptakan peningkatan yang substansial dalam rangka meneguhkan komitmennya berdasarkan Perjanjian Paris, yang telah diratifikasi untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selama 20 tahun, atau pada tahun 2020, laju deforestasi meningkat dan luas kebakaran hutan menurun secara signifikan.

KESIMPULAN

Kerja sama REDD+ yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia diawali dengan penandatanganan LoI pada 26 Mei 2010. Kerja sama ini kemudian melewati tiga fase yang terdiri dari fase persiapan, transformasi dan implementasi penuh. Selama kerja sama ini berlangsung, rupanya Indonesia dan Norwegia dihadapkan pada berbagai dinamika yang cukup krusial dimana dinamika tersebut kemudian menjadi tantangan baik bagi Indonesia maupun Norwegia. Adapun dinamika yang dialami berupa permasalahan internal Indonesia dalam Pelaksanaan REDD+ Indonesia-Norwegia yang meliputi permasalahan mengenai perlindungan hutan, keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja sama dan ketidaksepemahaman dengan masyarakat adat dimana hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan REDD+. Pada perkembangannya, Indonesia mengakhiri kerja sama

REDD+ dengan Norwegia karena terdapat ketidaksesuaian yang sudah disepakati sebelumnya. Meskipun demikian, pengakhiran kerja sama ini tidak menyurutkan keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dari gas rumah kaca yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal pada Website :

- Bagaskara, A. M. (2018). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia*. *Journal of International Relations*, 4(3), 367–375. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Dwi Monica, A. (2016). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Norwegia Dalam Skema REDD+ Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015)*. *Jom Fisip*, 3, 1–15.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Lady, N. (2018). *Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia*. *Global Political Studies Journal*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v2i1.2007>
- Larasati, K. (2019). *Upaya World Wide Fund for Nature (Wwf) Sebagai Ngo Lingkungan Internasional Dalam Pengembangan Sustainable Community Development Di Indonesia*. 2019. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31229>
- Ningsih, P. C. H. (2019). *Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement*. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504>
- Satwika, W. F. (2020). *Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian -Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia*. *Journal of International Relations*, 6, 288–298.

Website :

- DITJEN PPI. (n.d.-a). *Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia*. DITJEN PPI. Retrieved June 1, 2022, from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/hasil-kerjasama/254-kerjasama-redd-indonesia-norwegia>
- DITJEN PPI. (n.d.-b). *Mengenai BP REDD+*. DITJEN PPI. Retrieved June 1, 2022, from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/redd/33-beranda.html?start=15>
- DJKN Kemenkeu. (2014). *Aspek Legal REDD+ dan Kaitannya dengan Kabut Asap*. DJKN Kemenkeu. DJKN Kemenkeu
- Kemenlu RI. (2021, September). *Indonesia akhiri Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia*.

Dinamika Kerja sama Indonesia – Norwegia di Bidang Lingkungan Hidup melalui Program Reducing Emissions From Deforestation and Degradation (REDD+)
*Ananda Dewin Ikhtiarin, Viola Marsela Agustin, Ariel Nethan,
Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits Dwi Wiratma, Yeyen Subandi*

KEMENLU RI. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia>

Puspa, A. (2021). *Menteri LHK Jelaskan Pengakhiran Kerja Sama REDD+ Indonesia-Norwegia*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/434495/menteri-lhk-jelaskan-pengakhiran-kerja-sama-redd-indonesia-norwegia>

Dokumen pada Website :

Pharidah, T. (2018). *Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Antara Majelis Pattani Thailand Dengan Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa Indonesia* [Universitas Wahid Hasyim Semarang]. <http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/1147>

Zulkifli. (2012). *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1–95.